

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peran bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak adalah sangat strategis dalam menyaserasikan, menyeleraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Semakin berkembangnya usaha perbankan diikuti pula dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan bisnis yang memiliki jaringan internasional dan tidak mengenal batas wilayah dengan menggunakan lembaga keuangan khususnya perbankan sebagai sarana dan sasaran kejahatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat menjadi sarana yang subur bagi berkembangnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*), penyuapan (*bribery*), perdagangan gelap narkoba, terorisme dan kejahatan lainnya yang melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Kejahatan tersebut sudah pada taraf transnasional yang tidak mengenal batas-batas negara dengan bentuk kejahatannya yang semakin canggih dan sangat terorganisasi. Pelaku kejahatan ini selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara. Pada umumnya pelaku kejahatan tidak langsung dibelanjakan atau digunakan para pelaku kejahatannya melainkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio, *Rahasia Bank Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata dan Pidana*, Dalam Pustaka Peradilan Jilid II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), hal. 67.

Aparat Penegak Hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud disini dikenal sebagai Pencucian Uang.<sup>2</sup>

Meningkatnya kejahatan tersebut mendapat perhatian yang sangat besar dari berbagai negara serta organisasi internasional. Organisasi yang pertama kali menaruh perhatian terhadap masalah pencucian uang adalah *The Financial Action Task Force on Money laundering* (FATF). Lembaga ini merupakan badan kerjasama yang didirikan oleh G-7 Summit di Prancis pada Juli 1989. Badan ini berhasil membuat beberapa rekomendasi yang berguna dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>3</sup> FATF membuat definisi operasional pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *The conversion or transfer of property, knowing, it is derived from a criminal offense, for the purpose of concealing or disguising its illicit origin or of assisting any person who is involved in the commission of the crime to evade the legal consequences of his action;*
2. *The concealment or disguising of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property knowing that it is derived from a criminal offense;*
3. *The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of its receipt that it was derived from a criminal offense or from participation in a crime.*

Pada 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang. Pada saat itu Indonesia belum mempunyai peraturan dan cara pengawasan efektif terhadap semua lembaga keuangan yang berada di wilayahnya.<sup>5</sup> Kemudian langkah nyata yang diambil Indonesia dalam memerangi kejahatan pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-

---

<sup>2</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, LN. Nomor 30 Tahun 2002, TLN. Nomor 4191, penjelasan umum.

<sup>3</sup> Editorial, "Menyikapi Globalisasi Pencucian Uang" dalam Majalah Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22 No. 3 Tahun 2003); hal. 4.

<sup>4</sup> <http://www.moneylaundering.com/freeresource/mlaws.aspx>, diakses pada tanggal 10 Januari 2010.

<sup>5</sup> Andrianto Soekarnaen & Kun Wahyu Winasi, "Kolam Pencucian Nan Aman", Trust (September 2002), hal. 44.

Undang Nomor 25 Tahun 2003.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU) telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut dengan PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan/atau memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.<sup>7</sup>

Konstruksi rezim anti pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU) memberikan kewenangan, hak dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, seperti aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan khususnya lembaga perbankan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menrasir proses penyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*) sampai tindakan penerapan UU TPPU bagi pelaku pencucian uang.<sup>8</sup>

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan dalam berbagai usaha bank antara lain ditempatkan dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan dan giro), menempatkannya dalam instrumen keuangan misalnya pembelian Sertifikat Bank Indonesia, penggunaan safe deposit box dan lain-lain.

PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai *focal point*, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal. Informasi intelijen dimaksud merupakan hasil analisis berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai

---

<sup>6</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), LN. Nomor 108 Tahun 2003, TLN Nomor 4324.

<sup>7</sup> Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, hal. 2.

<sup>8</sup> Yunus Husein (a), "Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini", diakses melalui [http://www.ppatk.go.id/content.php?s\\_sid=1477](http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477) pada tanggal 10 Januari 2010.

sumber termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)<sup>9</sup>, Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)<sup>10</sup> yang diberikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Laporan pembawaan uang tunai yang dilaporkan oleh Bea dan Cukai serta informasi dari *Financial Inteljen Unit* negara lain.

Selama beberapa tahun terakhir jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Statistik akhir tahun 2009, PPATK telah menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Penyedia Jasa Keuangan Bank sebanyak 27.949 laporan dan 18.627 LTKM yang berasal dari non bank. Dalam hal ini yang paling banyak melakukan pelaporan ke PPATK adalah dari pihak Penyedia Jasa Keuangan Bank. Untuk tahun 2009 LTKM rata-rata meningkat 1.960 laporan setiap bulannya. Untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan total sejumlah 7.169.540 laporan.

Sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima PPATK menganalisis data yang diperoleh. Apabila dari hasil analisis diperoleh adanya indikasi tindak pidana pencucian uang maka Laporan hasil analisis akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Adapun jumlah Laporan Hasil Analisis yang diterima oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan berjumlah 1.112 Laporan. Apabila dilihat dari uraian hasil analisis tersebut maka tugas PPATK dalam menganalisis dapat dikatakan cukup membanggakan karena banyaknya laporan yang dianalisa sesuai dengan tugas PPATK. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah terkait kualitas dari hasil analisis tersebut apakah sudah memenuhi kriteria dari segi kualitas yang diinginkan oleh penyidik untuk dapat melanjutkan proses penyidikan atas perkara dimaksud. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk

---

<sup>9</sup> Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

*Ibid.*, pasal 1 angka 7 UU TPPU.

<sup>10</sup> Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyeteroran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. *Ibid.*, Pasal 1 angka 8 UU TPPU.

melakukan penelitian dengan judul "Peranan Hasil Analisis PPATK dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses hasil analisis PPATK terhadap laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diterima oleh PPATK?
2. Bagaimanakah peranan hasil analisis PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Apakah kendala yang dihadapi PPATK dalam memperoleh hasil analisis yang optimal?

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses hasil analisis PPATK terhadap laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diterima oleh PPATK;
2. Untuk mengetahui peranan hasil analisis PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PPATK dalam memperoleh hasil analisis yang optimal.

### **1.4. Manfaat**

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang hukum perbankan khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan dapat berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan pada pengajaran hukum perbankan.

#### **b. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau pemikiran kepada pihak yang berkepentingan dalam mencegah dan memberantas

tindak pidana pencucian uang yakni bagi dunia perbankan, nasabah atau pelaku bisnis serta masyarakat luas.

### 1.5. Kerangka Teori

Penulisan ini menerapkan beberapa teori hukum yang berfungsi menerangkan atau menjelaskan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, yang disusun dengan memperhatikan fakta dan filsafat hukum<sup>11</sup>, yaitu teori tentang pencucian uang dan rahasia bank. Hukum menurut Donald Black adalah "*law is governmental social control*".<sup>12</sup> Pengawasan sosial yang dimaksud adalah aturan sosial dan proses untuk mencoba mendukung sesuatu menjadi baik dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengganggu proses hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial atau "*law is a tool of social engineering*"<sup>13</sup> yang diakibatkan karena timbul dan berkembangnya teknologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan adanya hukum mengenai pencucian uang, maka diharapkan dapat mengendalikan dengan mencegah dan memberantas pencucian uang.

Dalam menangani kejahatan pencucian uang terdapat perubahan paradigma yang selama ini dalam penanganan kejahatan selalu yang diutamakan adalah mengejar pelaku kejahatan (*follow the suspect*) akan tetapi penanganan kejahatan pencucian uang menggunakan pendekatan *follow the money* yaitu mengejar uang hasil kejahatannya terlebih dahulu. Kecanggihan teknologi membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk melacak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya tindak pidana pencucian uang akan berakibat langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, yaitu stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1991), hal. 22-37.

<sup>12</sup> Lawrence m. Friedmann, *American Law*, (London, New York: W.W Norton & company, 1984), hal. 3.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 44.

<sup>14</sup> Fletcher N. Baldwin Jr, "Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help?" *DICK J. Int'l L.*, Vol 14, 1996, hal. 413.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen sistem hukum yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*.<sup>15</sup> *Structure* dari efektifitas peranan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan menciptakan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. *Substance* dalam pencucian uang melihat pada isi dari setiap peraturan yang dikeluarkan sudah mencapai tujuan supaya peranan hasil analisis PPATK dapat efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah, inilah yang disebut *legal culture*.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan menghadapi risiko usaha yang dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka bank diwajibkan untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan menerrapkan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Upaya mengantisipasi pencucian uang dilakukan dengan mewajibkan bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK. Selain itu, juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk mengundangkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Rentannya perbankan bagi tindak pidana yang terorganisir penyimpanan uang hasil kejahatan dalam perbankan memanfaatkan ketatnya ketentuan rahasia bank di seluruh dunia, karena bank adalah lembaga kepercayaan yang mewajibkan merahasiakan simpanan nasabah. Kondisi ini dilematis karena disatu pihak nasabah pasti tidak menginginkan simpanannya dibocorkan oleh pihak bank kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab, namun di lain pihak ketentuan tersebut justru dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, op. cit., hal 5-6.

Rahasia bank dalam arti luas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>16</sup> Ketentuan rahasia bank adalah ketentuan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang tidak tertulis mengenai rahasia bank.<sup>17</sup>

Tinjauan teori rahasi bank menunjukkan ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu:<sup>18</sup>

1. Teori mutlak, yaitu dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. Dewasa ini, hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara tax heaven, seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.
2. Teori Relatif, yaitu prinsip rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, maka prinsip kerahasiaan bank dapat diterobos. Misalnya, untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengatur mengenai larangan melakukan *tipping off* yaitu perbuatan membocorkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut menjamin kerahasiaan dokumen dan/atau keterangan dalam pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga menurut Undang-undang ini. Tujuan pencantuman ketentuan yang menyangkut larangan untuk membocorkan Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan (*anti tipping off*) dimaksudkan untuk mencegah berpindahannya hasil tindak pidana dan lolosnya

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN. Nomor 3790, Pasal 1 angka 28.

<sup>17</sup> Yunus Husein (b), *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 49.

<sup>18</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, cet. ke-2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 2.

<sup>19</sup> Indonesia (b), op. cit., Pasal 17A dan penjelasannya.

pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain ketentuan *anti tipping off*, diatur juga ketentuan terkait larangan bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga untuk membocorkan dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini. Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Sumber Keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kalalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

### 1.6. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini yang dapat dijadikan pedoman di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain sebagai berikut:

Pencucian uang adalah<sup>20</sup>

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

<sup>20</sup> Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 1 angka 1.

Penyedia Jasa Keuangan adalah<sup>21</sup>

Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan, valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Bank adalah<sup>22</sup>

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Transaksi adalah<sup>23</sup>

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah<sup>24</sup>

- b. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- c. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau
- d. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai<sup>25</sup> adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Ibid., Pasal 1 angka 5.

<sup>22</sup> Indonesia (c), Op. Cit., Pasal 1 angka 2.

<sup>23</sup> Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 1 angka 6.

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7.

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 1 angka 8.

<sup>26</sup> Indonesia (c), op. cit., Pasal 1 angka 28.

## 1.7. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>27</sup> yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. Tipologi penelitian yang digunakan dari sudut sifat penelitian adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif<sup>28</sup> yaitu dengan melakukan penggambaran secara tepat dan memberikan data yang seteliti mungkin mengenai peranan hasil analisis PPATK atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia jasa Keuangan khususnya lembaga perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.<sup>29</sup> Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen<sup>30</sup>. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan peraturan lain yang terkait dengan peranan hasil analisis PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

<sup>28</sup> Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan detail mengenai suatu keadaan dan/atau gejala-gejala tertentu di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hal 50.

<sup>29</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 30.

primer dan implementasinya.<sup>31</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang, hasil seminar, hasil penelitian, dan majalah..

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.<sup>32</sup> Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, *Dictionary of Banking and Finance*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data kepustakaan yang diperoleh. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber dari PPATK untuk melengkapi penyusunan penelitian ini. Dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa secara kualitatif mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori dan peraturan-peraturan yang ada. Analisa ini bermanfaat untuk membuat kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dapat dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Umum Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK, yang terdiri dari pengertian pencucian uang, tahapan proses pencucian uang, tipologi pencucian uang, serta faktor penyebab dan dampak pencucian uang, kewajiban pelaporan PJK bank kepada PPATK yang meliputi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai, Tata Cara Pelaporan, dan sanksi tidak menyampaikan LTKM dan LTKT ke PPATK.
- Bab III : Proses Hasil Analisis PPATK yang akan menguraikan sejarah PPATK, struktur organisasi PPATK, tugas dan Kewenangan PPATK, PPATK

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>32</sup> *Ibid.*

sebagai *Financial Intelligence Unit*, dan Proses Analisis transaksi keuangan oleh PPATK.

- Bab IV : Peranan Laporan Hasil Analisis PPATK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari peranan PPATK, peranan hasil analisis PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam memperoleh Hasil Analisis serta sekilas tentang Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bab V : Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang didapat dari hasil penelitian. Saran merupakan langkah dan upaya yang bersifat positif.

